



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 - 321176
Fax. 0322-318663
Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/1014/413.101/SK/2010

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

AL FIRDAUS

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Mem baca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 001/PAUD AL FIRDAUS/A.II/XI/2010
Tanggal : 22 Nopember 2010
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga DHARMA WANITA PERSATUAN dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : DHARMA WANITA PERSATUAN
Alamat : Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : AL FIRDAUS
Alamat : Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : 24 MARET 2010

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Desember 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan



DR. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130 424 421

Terabusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Broadong
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **DHARMA WANITA PERSATUAN**